

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G
PENYISTIHAN PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan langkah peningkatan sumber pendapatan desa/kelurahan melalui pemberian bantuan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perbinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I I serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Mencetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KEJURAHAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan yang berada di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya

- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditinggahi oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

BAB II
ALOKASI DANA
Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Pemerataan dalam membantu desa/kelurahan yang kritis, penghargaan/perangsang bagi desa/kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setiap tahun dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin (Pos Ganjaran Subsidi/Sumbangan untuk daerah bawahan).

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- a. Untuk Pemerintah Desa dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 - b. Untuk Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- (2) Keputusan Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap desa/kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per-

aturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Kediri, 18 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
K E T U A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

ttt

ttt

KOESDI PRAJITNO

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1993 Nomor 377/P Tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttt

DRS. MOH. SAFLI AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1993 Seri D pada tanggal 8 Nopember Nomor 11/D.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt

NY. MASRIFAH ANZORI. S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 037 410

Sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 1993
T E N T A N G
PENYISIHAN PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

A. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan otonomi desa yang lebih nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu diupayakan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar, salah satu usahanya adalah penyisihan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa, dan Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Kepala Daerah dalam menetapkan pembagian dan alokasi penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan akan diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

- d. Jumlah Wajib Pajak
- e. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

: Tata cara penyaluran dana tersebut ditempuh jalan yang paling tepat dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dana melalui rekening Bendaharawan Desa/Kelurahan.

Pasal 6 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.

-----si-----

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 377/P TAHUN 1993

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Walikota Kediri Nomor 183.342/210/420.12/1993 perihal Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 18 Mei 1993 tentang Penyisihan Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- MENIMBANG** : Bahwa berhubung telah dipenuhi persyaratan untuk disahkan setelah diadakan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1993, perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan pasal 40 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1985;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990;

M E M U T U S K A N

MEMUTUHKAN, MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyisihan Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan perubahan dan penyempurnaan sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b diubah dan harus ditulis:

" a. Untuk Pemerintah Desa dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan

Desa;

- b. Untuk Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Tanggal : 14 September 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

SALINAN keputusan ini
disampaikan kepada :

HARWIN WASISTO

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah Kantor Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
7. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

Sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah

Plh. Kepala Biro Hukum

ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 510 057 151

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Kepala Bagian Hukum

